



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG
BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal bahwa penetapan batas daerah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1757);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (RI dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Kendal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Muara Sungai Jungpasir yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 14.0250''$ LS dan $110^{\circ} 18' 25.4358''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-001 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 55.2131''$ LS dan $110^{\circ} 17' 33.5013''$ BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA-0001e dengan koordinat $06^{\circ} 57' 27.3899''$ LS dan $110^{\circ} 17'$

34.5909" BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) jalan lingkungan sampai pada PABA-0001f dengan koordinat 06° 57' 36.3017" LS dan 110° 17' 58.6313" BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Jalan Lingkungan Kelurahan Mangkang Kulon sampai pada PABA-0001g dengan koordinat 06° 58' 06.4643" LS dan 110° 17' 44.7583" BT yang terletak di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Jalan Lingkungan Kelurahan Mangkang Kulon sampai pada TK.02 dengan koordinat 06° 57' 55.6390" LS dan 110° 17' 16.5589" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA-0001a dengan koordinat 06° 58' 01.3210" LS dan 110° 17' 17.3201" BT yang terletak di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA-0001b dengan koordinat 06° 58' 11.7003" LS dan 110° 17' 05.8012" BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA-0001c dengan koordinat 06° 58' 22.5210" LS dan 110° 17' 20.9011" BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA-0001d dengan koordinat 06° 58' 39.9211" LS dan 110° 17' 30.6032" BT yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat 06° 58' 51.6342" LS dan 110° 17' 42.0236" BT, selanjutnya ke

arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Plumbon sampai pada PABA-0001h dengan koordinat 06° 59' 05.6190" LS dan 110° 17' 36.0150" BT yang terletak di Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Plumbon sampai pada PABU-002 dengan koordinat 06° 59' 12.6012" LS dan 110° 17' 08.4001" BT yang terletak di Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Sumberejo dan Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;

3. PABU-002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Plumbon sampai pada PABA-0002a dengan koordinat 06° 59' 29.0591" LS dan 110° 17' 00.7832" BT yang terletak di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Plumbon sampai pada TK.04 dengan koordinat 06° 59' 49.5396" LS dan 110° 17' 15.3213" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA-0002b dengan koordinat 06° 59' 51.3165" LS dan 110° 17' 11.7323" BT yang terletak di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 59' 56.6386" LS dan 110° 16' 51.2806" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-003 dengan koordinat 07° 00' 12.9711" LS dan 110° 16' 50.0501" BT yang terletak pada batas Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal;
4. PBU-003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA-0003a dengan koordinat 07° 00' 28.6268" LS dan 110° 17' 05.9586" BT yang terletak di Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal,

selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 00' 35.9243" LS dan 110° 17' 08.7459" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-004 dengan koordinat 07° 00' 45.6214" LS dan 110° 17' 04.5131" BT yang terletak di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;

5. PABU-004 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 00' 41.8451" LS dan 110° 16' 30.2744" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PABA-0004a dengan koordinat 07° 00' 57.0946" LS dan 110° 16' 25.1152" BT yang terletak di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat 07° 01' 09.3043" LS dan 110° 16' 29.3116" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat 07° 01' 14.6599" LS dan 110° 16' 14.3371" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Sungai Blorong, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Blorong sampai pada PABA-0004b dengan koordinat 07° 01' 38.4504" LS dan 110° 16' 20.1511" BT yang terletak di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Blorong sampai pada PABU-005 dengan koordinat 07° 01' 55.4132" LS dan 110° 16' 17.7114" BT yang terletak di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;
6. PABU-005 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Blorong sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 02' 11.1806" LS dan 110° 16' 20.1415" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-006 dengan koordinat 07° 02' 28.2303" LS dan 110° 16' 17.6513" BT yang terletak pada batas Kelurahan Wonoplumbon

Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Desa Kertosari
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;

7. PBU-0006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat 07° 02' 35.9671" LS dan 110° 16' 32.5955" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat 07° 02' 28.6602" LS dan 110° 16' 37.6259" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Blorong sampai pada PABU-007 dengan koordinat 07° 03' 42.0123" LS dan 110° 17' 55.3022" BT yang terletak di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
8. PABU-007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Blorong sampai pada PABA-007a dengan koordinat 07° 04' 25.2001" LS dan 110° 18' 04.9002" BT yang terletak di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Blorong sampai pada PABU-008 dengan koordinat 07° 04' 52.5213" LS dan 110° 18' 10.4003" BT yang terletak di Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
9. PABU-008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-009 dengan koordinat 07° 05' 21.2010" LS dan 110° 18' 18.6001" BT yang terletak di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
10. PABU-009 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-010 dengan koordinat 07° 05' 31.0001" LS dan 110° 18' 16.8011" BT yang terletak pada batas Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
11. PBU-010 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-011 dengan koordinat 07° 05' 40.9002" LS dan 110° 18' 14.3001" BT yang terletak di Desa Campurejo Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang;

12. PABU-011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat 07° 05' 50.0542" LS dan 110° 18' 12.0311" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat 07° 06' 06.7089" LS dan 110° 18' 18.7573" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA-011a dengan koordinat 07° 06' 03.9001" LS dan 110° 18' 24.7011" BT yang terletak di Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen Kota Semarang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat 07° 06' 27.9244" LS dan 110° 18' 52.9447" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA-011b dengan koordinat 07° 06' 22.7002" LS dan 110° 19' 03.1001" BT yang terletak di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen Kota Semarang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA-011c dengan koordinat 07° 06' 06.9011" LS dan 110° 19' 20.8010" BT yang terletak di Kelurahan Bubakan dan Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.16 dengan koordinat 07° 06' 07.7446" LS dan 110° 19' 44.4165" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai TK.17 dengan koordinat 07° 05' 56.6896" LS dan 110° 19' 55.9904" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PABU-012 dengan koordinat 07° 06' 03.1010" LS dan 110° 19' 58.7002" BT yang terletak di Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
13. PABU-012 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-013 dengan koordinat 07° 06' 07.7010" LS dan 110° 19' 58.7001" BT yang terletak pada batas Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ;

14. PBU-013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA-013a dengan koordinat 07° 06' 13.8001" LS dan 110° 20' 07.5002" BT yang terletak pada batas Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat 07° 06' 16.9172" LS dan 110° 20' 12.5514" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-014 dengan koordinat 07° 05' 58.5011" LS dan 110° 20' 42.3001" BT yang terletak pada batas Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
15. PBU-014 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU-015 dengan koordinat 07° 05' 49.6001" LS dan 110° 20' 41.8011" BT yang terletak di Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang;
16. PABU-015 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Sungai Segudel sampai pada PABU-016 dengan koordinat 07° 05' 22.3003" LS dan 110° 20' 32.1001" BT yang terletak di Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
17. PABU-016 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat 07° 05' 16.5166" LS dan 110° 20' 45.9884" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-017 dengan koordinat 07° 05' 06.0002" LS dan 110° 20' 46.0001" BT yang terletak pada batas Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
18. PBU-017 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada PABU-018 dengan koordinat 07° 05' 38.5012" LS dan 110° 20' 57.3112" BT yang terletak di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

19. PABU-018 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang yang ditandai oleh PABU-016 dengan koordinat 07° 06' 12.6636" LS dan 110° 21' 09.6055" BT yang terletak di pertigaan Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berbatasan Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 523

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.

